

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan penegakan hukum yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem¹ yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Keempat sub sistem merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) (*Integrated Criminal Justice System*).

Muladi menegaskan bahwa makna “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. “Sinkronisasi stuktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.”²

Salah satu bentuk perwujudan integrasi antar lembaga yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yakni melalui persidangan perkara tindak pidana dimana antara

¹ Barda Nawawi Arif, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. Hlm. 19.

² *Ibid.*

lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan saling bersinergi dalam mewujudkan persidangan yang tertib serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat tentunya tidak bisa lepas dari hak-hak yang dimiliki baik itu Majelis Hakim, Penuntut Umum serta para pihak yang terlibat sehingga persidangan tindak pidana memiliki tahapan yang jelas dan baku demi mewujudkan ketertiban dan pemenuhan hak-hak tersebut.

Pemeriksaan perkara tindak pidana dalam persidangan dengan menghadirkan para pihak tentunya dapat memaksimalkan setiap tahapan yang dilalui seperti halnya pembuktian oleh Penuntut Umum, pemeriksaan saksi dan terdakwa dan keyakinan Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak yang kemudian menjadi dasar atas putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, Sehingga hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan persidangan tindak pidana dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- 1) Apa yang saksi dengar sendiri;
- 2) Apa yang saksi lihat sendiri;
- 3) Apa yang saksi alami sendiri.

Dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, mendorong lembaga penegak hukum termasuk juga Lembaga peradilan ikut

menggunakan sarana teknologi,³ penggunaan sarana teknologi tersebut dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas persidangan.

Saat ini, Saksi yang hadir dihadapan persidangan telah diperluas maknanya dengan penyesuaian perkembangan teknologi di masyarakat dan juga dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dimaksud dengan saksi hadir dihadapan persidangan bukan lagi terbatas pada kehadiran saksi secara fisik diruang sidang, melainkan saksi dianggap juga hadir jika saksi dapat hadir melalui sarana teknologi virtual.⁴

Pemeriksaan saksi secara virtual dipersidangan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk adaptif dunia peradilan kepada perkembangan hukum di bidang teknologi informasi, walaupun hingga saat ini KUHAP belum mengaturnya.

Dalam praktek peradilan pidana saat ini, keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Saat ini dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia. Landasan hukum yang mengatur kesaksian melalui teleconference adalah dapat dilihat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 9 menegaskan adanya tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu:

³ Sugeng Sudarso, 2023, *Integrasi Sistem Digital Dalam Penegakan Hukum Untuk Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) PPRA LXV Lemhanas RI. hlm. 42.

⁴ Darma Indo Damanik. (2024, Desember 1). *Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan*, PN Purwakarta. <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>.

- 1) Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat;
- 2) keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference* dan 3) pemeriksaannya seperti ‘*mystery guest*’, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Perkembangan teknologi melalui *video teleconference* atau sarana virtual sebagai media komunikasi membawa dampak yang sangat besar di Indonesia khususnya dalam bidang hukum. Pemanfaatan teknologi *video conference* di bidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung. Saat itu, mantan Presiden BJ. Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena berada di Hamburg, Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit.⁵

Dengan alasan tersebut, kemudian pihak Pengadilan Jakarta Pusat menetapkan mengadakan suatu *Video conference witness* atau kesaksian secara *Video conference*. Kesaksian *Video conference* tersebut diadakan di kantor Konsulat Jendral Indonesia di Hamburg Jerman.⁶

Penerapan kesaksian melalui *teleconference* merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun kesaksian secara *teleconference* sudah pernah digunakan dalam persidangan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam

⁵ Tri, APR. (2024, Desember 3). *Pelaksanaan Teleconference Kesaksian Habibie Merupakan Terobosan Hukum, Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum-hol5824/>.

⁶ *Ibid*,

pelaksanaannya. Pro dan kontra ini timbul, dengan alasan bahwa kesaksian dengan *teleconference* tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun bila memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan murah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *teleconference* dinilai mampu memenuhi prinsip tersebut.⁷

Selain itu, pelaksanaan persidangan melalui sarana virtual juga telah diatur lebih lanjut melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara lembaga yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana, pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan Kemenkumham RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas- 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan tanpa kendala dan juga dengan adaptasi dunia peradilan dalam hal pemanfaatan teknologi, dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* telah disepakati oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.⁸

⁷ Ruth Marina Damayanti Siregar. (2024, Desember 1) “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *UMS Online Journal*, <https://journals.ums.ac.id>.

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, (2024, Agustus 9), *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Kejaksaan RI. <https://jdih.kejaksaan.go.id/produkHukum/3797>.

Terbitnya berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan persidangan melalui sarana virtual hingga saat ini masih banyak menimbulkan persoalan, baik dari segi ketidaksiapan Sumber Daya Manusia, ketersediaan jaringan internet yang tidak memadai, serta kendala-kendala lainnya yang kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara secara virtual. Pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dapat menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

Perjanjian kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154

ayat (4) KUHAP.⁹ Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*.¹⁰

Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.¹¹ Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus misalnya seperti kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung, saat itu mantap Presiden BJ Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan secara langsung karena sedang berada di Hamburg Jerman, dengan alasan tersebut kemudian persidangan dilaksanakan dengan bantuan sarana *teleconference* atau sarana virtual.

Selain itu, hal tersebut juga sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan

⁹ Aristo dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 245.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 16.

¹¹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 25.

saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara pelaksana peradilan seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Persoalan penting yang tidak luput dari pelaksanaan persidangan melalui sarana virtual yakni munculnya keraguan dalam memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat melakukan penilaian secara cermat terkait gerak gerik, gelagat, ekspresi, serta sikap para pihak pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pentingnya hakim untuk melihat secara langsung terkait hal tersebut disebabkan apabila pemeriksaan dilakukan secara virtual maka hakim tidak dapat maksimal dalam melakukan penilaian yang diakibatkan oleh kerapnya terjadi gangguan visual maupun suara pada saat pelaksanaan persidangan serta tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak terperiksa yang berada tidak di satu tempat yang sama dengan hakim, akan mendapatkan tekanan, ancaman maupun bentuk intimidasi lainnya dari pihak lain yang tentunya tidak dapat dilihat oleh hakim.

Keyakinan hakim sangat menentukan dalam memutuskan sebuah perkara. Karena apabila hakim ragu dalam mengambil keputusan ataupun keputusan yang diambil berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan melalui sarana virtual, dan jika keterangan tersebut diberikan oleh pihak yang mendapatkan tekanan di tempatnya melakukan sidang virtual, tentunya rasa keadilan tidak akan pernah dapat dicapai.

¹² Aristo, *Op.Cit*, hlm. 265-266.

Disharmonisasi peraturan terkait penyelenggaraan persidangan melalui sarana virtual pada penerapannya juga kerap menimbulkan permasalahan serta kendala lainnya. Penyelenggaraan sidang virtual ini memiliki potensi masalah administrasi yakni penundaan berlarut, hal ini ditunjukkan dengan minimnya kemampuan petugas pada layanan informasi teknologi. Tenaga informasi teknologi yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi tidak efektif, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan.

Pada sisi lain, adanya ketidakjelasan waktu jalannya persidangan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi. Pertama jaringan internet yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan proses persidangan semakin berlarut. Kemudian ditemukan juga kendala teknis lainnya seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim maupun Penuntut Umum, koordinasi antar-pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/dusta.

Kedua, tahanan yang masih tertahan di rumah tahanan (rutan) sulit untuk mengikuti persidangan secara virtual karena banyak daerah yang belum memiliki fasilitas untuk mengikuti sidang virtual dengan baik, sehingga tahanan harus dipindahkan sementara ke rumah tahanan yang memiliki fasilitas sidang virtual yang memadai.

Ketiga, tidak di semua lembaga pemasarakatan (lapas) memiliki fasilitas yang memadai untuk dilaksanakan sidang secara virtual. Artian fasilitas di sini berupa ruangan untuk tahanan melakukan sidang virtual. Pihak lapas baru dapat

menyediakan ruangan saat persidangan akan berlangsung dan hanya bisa dilakukan pada saat itu juga. sedangkan pada rumah tahanan yang memiliki fasilitas pendukungpun tidak luput dari hambatan seperti pada hari persidangan yang memiliki agenda berjumlah banyak, dengan alasan keamanan tidak diperbolehkan untuk mempersiapkan terdakwa dalam jumlah banyak agar persidangan dapat berjalan dengan cepat, namun maksimal hanya 2-3 orang untuk *standby* di dalam satu ruangan yang sama. Selain karena faktor keamanan, juga dikarenakan keterbatasan ukuran ruangan, yang mana ruangan yang tersedianya fasilitas *teleconference* cukup kecil.

Keempat, kurang adanya penyuluhan terkait pelaksanaan sidang virtual ini baik kepada penegak hukum terkait maupun kepada publik. Secara fakta masih banyak kendala di lapangan menyangkut *e-litigation*. Meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apapun kendalanya. *Kelima*, pada perkara pidana keabsahan pembuktian dapat dilihat berdasarkan dua hal yakni pertama dari sisi teoritis keabsahan pembuktian dalam perkara pidana melalui *teleconference* sah karena Indonesia menganut teori sistem pembuktian negatif dimana selain alat bukti mengacu pada undang-undang namun juga menempatkan keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil.

Pemeriksaan saksi maupun terdakwa secara virtual di Indonesia hingga saat ini belum di atur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yurisprudensi.

Di Indonesia sendiri yurisprudensi tersebut bersifat *persuasive precedent* atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas *precedent*, dalam arti tidak mengenal asas *stare decisis et quita non mouere* yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi.¹³

Dengan demikian, untuk menggunakan/memanfaatkan media *teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya sidang secara virtual. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui virtual ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang nantinya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dan Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa dalam Persidangan Pidana Umum Melalui Sarana Virtual (Virtual Courts) (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)”**. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penulisan ini peneliti membatasi identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar?

¹³ Karisna Mega Pasha, (2024, Desember 1), Perbedaan Preseden dan Yurisprudensi, Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/>.

2. Bagaimana pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan tapi yang dilakukan melalui secara virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian persidangan melalui sarana virtual. Serta bagaimana penerapan persidangan pidana melalui sarana virtual dapat memenuhi hak-hak para pihak.
 - b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa dan Pengacara untuk mengoptimalkan tugas profesionalnya pada persidangan tanpa mengurangi rasa keadilan terhadap para pihak serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung

Republik Indonesia serta Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk bersinergi bersama memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi selama ini, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada masa-masa mendatang agar lebih baik lagi dan peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Andini, Kristina, 2022, Tesis, Mekanisme Persidangan Secara *Online* Atau *Virtual* Akibat Pandemi *Covid-19* Di Pengadilan Negeri Palembang, yang menjadi bahan inspirasi dan pelengkap atas penelitian ini.¹⁴ Tesis tersebut hanya meneliti mengenai praktik persidangan secara online akibat dari adanya Pandemi *Covid-19* dengan pemanfaatan media daring sebagai sarana persidangan. Sedangkan penelitian tesis ini mengukur kekuatan pembuktian

¹⁴ Andini, Kristina Andini, (2022, Agustus 1). *Mekanisme Persidangan Secara Online Atau Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22457/>.

- dan pemenuhan hak-hak terdakwa pada sidang yang dilaksanakan secara virtual ditinjau dari aspek yuridis empiris.
2. Khair, Azizan, 2021, Tesis, Efektifitas Persidangan Secara Daring (*E-Litigation*) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan, mengkaji hanya pada batasan mekanisme pelaksanaan sidang virtual/*teleconference*. Tesis tersebut hanya mengkaji pada batasan mekanisme pelaksanaan sidang virtual/*teleconference*.¹⁵ Sedangkan pada penelitian tesis ini secara lebih mendalam mengkaji mengenai kekuatan pembuktian dan pemenuhan hak-hak para pihak secara yuridis empiris khususnya di Pengadilan Negeri Jantho. Putri, Tri Utami, 2021 Tesis, Efektivitas Pembuktian Perkara Pidana Dalam Pelaksanaan Sidang Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru, mengkaji hanya terbatas pada ruang lingkup dari alat bukti kerangan saksi dalam sidang virtual/*teleconference*.¹⁶ Tesis tersebut hanya terbatas pada ruang lingkup dari alat bukti keterangan saksi dalam sidang virtual, sedangkan penelitian tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian dan pemenuhan hak-hak para pihak termasuk terdakwa secara yuridis empiris.
3. Mutia Rahmi, Harun dan Amrizal berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan

¹⁵ Khair, Azizan, (2021, Agustus 9). *Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan*, Universitas Sumatera Utara. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/45683>.

¹⁶ Putri, Tri Utami, (2024, Agustus 7). *Efektivitas Pembuktian Perkara Pidana Dalam Pelaksanaan Sidang Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru (Studi Di Kejaksaan Negeri Barru)*, Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13191/>.

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.¹⁷ Penelitian Mutia di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang ”Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Lhoksukon

¹⁷ Mutia Rahmi, Harun dan Amrizal, (2024, Agustus 3). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Padapengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. hlm. 1.

Kelas 1B).” Sedangkan dalam penelitian ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Dan Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Melalui Sarana Virtual (*Virtual Courts*) (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)”. Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B. Sedangkan dalam penelitian ini untuk dapat menganalisis kekuatan pembuktian terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual dan pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan tapi yang dilakukan melalui secara virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

4. Hardilina Elga Yulindisti dan Arifin, dengan judul “*Communication in the Implementation of Electronic Justice Policy in the Mempawah Religious Court.*” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pengadilan elektronik di Pengadilan Agama Mempawah dengan menggunakan teori George Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan elektronik belum dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan karena beberapa faktor, antara lain masyarakat belum mengenal pengadilan elektronik, buta teknologi, tidak memiliki sarana untuk menggunakan pengadilan elektronik, tidak memahami

mekanisme pengadilan elektronik, dan terkendala jaringan internet. Proyeksi ke depan agar pengadilan elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pencari keadilan memerlukan sosialisasi yang masif dan ketersediaan perangkat yang memadai.¹⁸ Penelitian Hardilina di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang “*Communication in the Implementation of Electronic Justice Policy in the Mempawah Religious Court.*” Sedangkan dalam penelitian ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Dan Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Melalui Sarana Virtual (*Virtual Courts*) (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)”. Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pengadilan elektronik di Pengadilan Agama Mempawah dengan menggunakan teori George Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual dan pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan tapi yang dilakukan melalui secara virtual di Pengadilan Negeri Jahtho Kabupaten Aceh Besar.

¹⁸ Hardilina, Elga Yulindisti dan Arifin, (2023). *Communication in the Implementation of Electronic Justice Policy in the Mempawah Religious Court, Jurnal Internasional Sains dan Masyarakat (IJSOC)*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Vol V No. 5.

5. Fakraiza, Muhammad Nur dan Harun, “Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara *Online* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kekuatan pembuktian melalui media *online* di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan Pemerintah sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Admininstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Online memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Kekuatan pembuktian melalui media online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana kualitas pembuktian pada persidangan pidana online akan bisa dijaga dengan baik jika pelaksanaan persidangan online tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Persidangan pidana secara online harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.¹⁹ Penelitian Fakraiza di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun

¹⁹ Fakraiza, Muhammad Nur dan Harun, (2022). Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh, Vol. V No. 2. hlm.19.

perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang ”Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara *Online* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan.” Sedangkan dalam penelitian ini berjudul ”Kekuatan Pembuktian Dan Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Melalui Sarana Virtual (*Virtual Courts*) (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)”. Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian mengenai kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian, kekuatan pembuktian melalui media online dan kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual dan pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan tapi yang dilakukan melalui secara virtual di Pengadilan Negeri Jahtho Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai ”Kekuatan Pembuktian dan Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa dalam Persidangan Tindak Pidana Melalui Sarana Virtual (*Virtual Courts*) (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)”.

E. Kerangka Pikir

Peneliti akan melakukan pada kerangka pikir (*Logikal Construct*) dengan sejumlah teori yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini sehingga

menjadi terang dan dapat membawa permasalahan penelitian ini yang lebih mudah dipahami secara umum dan konseptual. Teori pertama adalah teori Hukum Pembuktian selanjutnya teori kedua teori Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan dan yang terakhir teori Hukum Persidangan Virtual (*Virtual Court*).²⁰

1. Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian ini. Teori pembuktian ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian²¹ dalam hukum pidana. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu:²²

- a. Teori pembuktian *conviction intime*²³ atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata. Teori ini hanya mengandalkan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan Hakim.²⁴

²⁰ Hadin Muhjad dan Nunung Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisher, Yogyakarta. Hlm. 4.

²¹ Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan, Lihat Alfitria, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Swadaya Gorup, Jakarta. hlm. 28

²² Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung. Hlm. 24.

²³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 186-187.

²⁴ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 39-40.

- b. Teori pembuktian *conviction rasionnee*²⁵ atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pada teori ini tetap menggunakan keyakinan Hakim, namun dibatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan Hakim tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.²⁶
- c. Teori pembuktian Positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Teori ini merupakan pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.²⁷
- d. Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah Hakim dalam membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga dapat mempergunakan keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen*

²⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 187.

²⁶ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 40.

²⁷ *Ibid.*

grondslag) artinya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.²⁸

Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana. Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.

Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktianya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang

²⁸ M. Yahya Harhap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 56.

dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁹

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

- a. Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara).
- b. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah) yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.³⁰

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Maka bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan lain sebagainya.³¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadimya terdakwa, untuk itu hakim minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. *Nullum delictum nulla poena*

²⁹ Eddy Os. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. hlm. 52.

³⁰ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.hlm. 10.

³¹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 111.

praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Ada empat makna asas legalitas:³²

- a. “Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif* atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia*).
- b. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poen: sine lege scripta atau lex scripta*)
- c. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nullapoena sine lege certa atau lex certa*).
- d. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta atau lex stricta*).”

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari istilah *human right* adalah hak manusia. Secara umum ada 6 (enam) jenis hak yaitu, hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi politik, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

³² *Ibid.*

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat.³³

Menurut Muladi HAM ialah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Setidaknya terdapat empat Teori HAM yang dikenal secara universal, yaitu:³⁴

a. Teori hukum alam

Teori ini menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang, di setiap saat dan di semua tempat karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Dalam teori ini posisi manusia dalam kehidupanya ditentukan oleh tuhan. Implementasi dari teori tersebut dapat kita temui dalam pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mendefinisikan HAM sebagai:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁵

b. Teori positivisme

Teori ini merupakan antitesa dari teori hukum alam/kodrat, teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa hak harus berasal atau harus diberikan oleh sumber

³³ SBM, Artikel dan Berita, (2024, Juli 16). *Teori Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)*, Sayap Bening Law Office. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusia-ham>.

³⁴ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 34.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *tentang Hak Asasi Manusia*.

yang jelas, yaitu konstitusi, hukum atau kontrak. Perwujudan dari teori tersebut pun dapat kita temui dalam hukum positif Indonesia, di mana HAM diberikan melalui undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang lainnya dan juga diberikan oleh konstitusi yang salah satunya melalui pasal 28I UUD NRI 1945.

c. Teori universalisme

Teori ini melihat bahwa HAM bersifat universal sehingga HAM dimiliki oleh setiap individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau pun yang ada pada suatu negara. Wujud dari eksistensi teori ini dapat kita lihat dari negara kita yang juga mengakui dan meratifikasi berbagai konvenan internasional tentang HAM, contohnya adalah ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Yang mana berbagai konvensi internasional tentu menganut nilai-nilai HAM yang bersifat universal.³⁶

d. Teori relativisme budaya

Pada prinsipnya teori ini menilai bahwa HAM harus diletakan dalam konteks budaya tertentu dan menolak adanya pandangan hak yang bersifat universal. Bentuk perwujudan dari teori ini dapat kita lihat dari berbagai pengakuan konvenan internasional (reservasi) yang mana terdapat beberapa konvenan yang tidak serta merta semuanya diadopsi oleh negara kita, tetapi sering kali terdapat beberapa ketentuan dalam konvenan yang bersangkutan yang tidak diadopsi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Literasi Hukum Indonesia, (2024, Oktober 6). <https://literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana/>.

3. Teori Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*. Kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana agar dapat membuat orang menjadi lebih baik (mengacu pada person) melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Kemudian menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Sehingga tercapainya tujuan hukum, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Komponen sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Mereka merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.

Kemudian kejaksaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Mereka bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Meskipun ada Pengadilan merupakan lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Mereka bertugas untuk memastikan

bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhan oleh pengadilan. Mereka berperan dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di samping itu asas dalam sistem peradilan pidana juga begitu penting diantaranya:

a. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada landasan hukum tertulis. Artinya, suatu perkara hanya dapat ditangani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

b. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Sistem peradilan pidana harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam beroperasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan.

c. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesak.

d. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)

Sistem peradilan pidana harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban. Penerapan hukum haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan.

e. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Sistem peradilan pidana merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana lain yang dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari.

f. Asas Kesamaan di Depan *Hukum* (*Equality Before The Law*)

Setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada pilih kasih, semua orang memiliki hak yang sama dalam penyelesaian permasalahan hukum.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk

³⁸ Info Hukum, (2024, Oktober 16), Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen, <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>.

³⁹ Amirudin, Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,: Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 133

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 134.

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian⁴² yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatahui apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah yang akan diteliti langsung.⁴³ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

5. Populasi dan sampel

Dalam pengumpulan data, penelitian ini terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek dan subjek yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁴ Sedangkan sampel dipilih dari keseluruhan yang ada. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sample berdasarkan pertimbangan diatas ciri-ciri atau sifat-

⁴¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15

⁴² Suyanto, 2012, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif Empris dan gabungan*. Unigres Press, Jawa Timur. hlm. 50.

⁴³ Sukardi, 2008, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, PT Bumi Aksara, Jakarta. hlm.53.

⁴⁴ Nanang Martono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm.76.

sifat terentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam katagori.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam objek yang diteliti.

Adapun yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Seorang terdakwa yang pernah melakukan pembuktian secara virtual di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

- 2) 3 (tiga) orang Hakim di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

- b. Informan, yaitu orang atau pihak yang mengetahui perihal objek penelitian yang dilakukan. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

- 2) Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

6. Sumber dan Teknik Pengumpulan

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:⁴⁵ Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu para Hakim, Jaksa Penuntut

⁴⁵ Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 44.

Umum, pengacara dan terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Jantho.⁴⁶

Sedangkan data sekunder hanya sebagai data pendukung dalam pembuatan tesis ini.

7. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik *Interview* dimana ada penulis sebagai pewancara dan ada narasumber yang disebut sebagai responden dan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara berhadapan atau saling tatap muka.

Kemudian bentuknya bebas tidak terstruktur meskipun begitu dalam pelaksanaanya penelitian tetap selalu fokus dengan tujuan yang akan di teliti.⁴⁷

Tujuan dilakukan wawancara ini yaitu agar dapat mengetahui fakta dan keadaan sebenarnya secara langsung dari informan maupun responden⁴⁸.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penyusunan supaya mudah di interpretasi kemudian teknik penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui tahap- tahap mulai dari mengumpulkan data dari lapangan kemudian baru dikelola dengan baik dan benar, analisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan tesis apa adanya terakhir penarikan kesimpulan sampai akhirnya bisa menjawab permasalahan yang akan di teliti.

⁴⁶ Informasi Umum Pengadilan, (2024, Desember 21). Pengadilan Agama Gorontalo, <http://pa-gorontalo.go.id/informasi-umum/kepegawaian/profil-hakim.html>.

⁴⁷ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarrta, hlm. 146.

⁴⁸Fadhallah, 2020, *Metode Penelitian*, UNJ Press, Jakarta. hlm. 46.

Analisis data sendiri dapat dilakukan dalam empat tahap yaitu *pertama*, tahap pengumpulan data dilakukan sejak pertama kali terjun kelapangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan baru selanjutnya dianalisis. *Kedua*, ada tahap reduksi fungsinya untuk lebih mempertajam penelitian dalam hal ini penulis akan fokus pada hal yang dianggap penting yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti selama penelitian. Kemudian yang *ketiga* tahap penyajian dalam tahap ini penulis akan melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. *Keempat* tahap verifikasi adalah tahap terakhir selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini penulis berusaha menganalisis dan mencari makna dari setiap data yang sudah terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sifatnya permanen dan mendasar.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan umum terkait kekuatan pembuktian dan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan tindak pidana melalui sarana virtual baik itu dari teori-teori atau doktrin sesuai dengan permasalahan tesis.

Bab III dalam bab ini penulis akan metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini.

Bab IV dalam bab ini, penulis membahas mengenai hasil penelitian tentang bagaimana kekuatan pembuktian terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa melalui persidangan virtual dan apakah Persidangan di Pengadilan Negeri Jantho melalui sarana virtual dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki para pihak.

Bab V dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran bersifat perediktif untuk perbaikan suatu isu pada masa mendatang.

